



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 440/KEP.036 /DINKES/V/2023

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditetapkan Pembagian Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang;
- b. bahwa Pembagian Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 440/KEP.133-SDK/DINKES/2022 tentang Pembagian Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sehingga Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan (c) diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tentang Pembagian Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 11);
 8. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
 9. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
 10. Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG**
- KESATU : Menetapkan Pembagian Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 440/KEP.133-SDK/DINKES/2022 tentang Pembagian Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang di Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 17 Mei 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. DINI ANGGRAENI , MM
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Wali Kota Tangerang
2. Wakil Wali Kota Tangerang
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA TANGERANG
NOMOR : 440/KEP.036/DINKES/V/2023

TENTANG :
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA (KELURAHAN)	JUMLAH WILAYAH KERJA (KELURAHAN)	KECAMATAN
1	CILEDUG	Sudimara Selatan, Sudimara Barat, Sudimara Jaya	3	Ciledug
2	TAJUR	Tajur, Parung Serab	2	
3	PANINGGILAN	Paninggilan, Paninggilan Utara, Sudimara Timur	3	
4	LARANGAN UTARA	Larangan Selatan, Gaga, Larangan Indah, Larangan Utara	4	Larangan
5	CIPADU	Cipadu jaya, Kreo Selatan, Kreo, Cipadu	4	
6	KARANG TENGAH	Karang Tengah, Karang Timur, Karang Mulya	3	Karang Tengah
7	PEDURENAN	Pedurenan, Pondok Pucung	2	
8	PONDOK BAHAR	Parung Jaya, Pondok Bahar	2	
9	KUNCIRAN	Kunciran, Kunciran Indah	2	Pinang
10	KUNCIRAN BARU	Nerogtog, Kunciran Jaya	2	
11	PANUNGGANGAN	Panunggangan Utara, Panunggangan, Pakojan, Cipete, Panunggangan Timur	5	
12	SUDIMARA PINANG	Sudimara Pinang, Pinang	2	Cipondoh
13	CIPONDOH	Cipondoh, Kenanga, Cipondoh Makmur	3	
14	KETAPANG	Ketapang, Cipondoh Indah	2	

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA (KELURAHAN)	JUMLAH WILAYAH KERJA (KELURAHAN)	KECAMATAN
15	PORIS PLAWAD	Poris Plawad Indah, Poris Plawad Utara, Poris Plawad	3	Cipondoh
16	PETIR	Petir, Gondrong	2	
17	BATUCEPER	Kebon Besar, Batu Ceper	2	Batu Ceper
18	PORIS GAGA	Poris Gaga Baru, Poris Jaya, Poris Gaga	3	
19	BATU SARI	Batu Sari, Batu Jaya	2	
20	TANAH TINGGI	Buaran Indah, Tanah Tinggi	2	Tangerang
21	SUKASARI	Babakan, Sukasari, Suka Asih, Sukarasa	4	
22	CIKOKOL	Cikokol, Kelapa Indah	2	
23	KARAWACI BARU	Karawaci Baru, Nusa Jaya, Bojong Jaya, Karawaci, Cimone Jaya, Cimone	6	
24	PASAR BARU	Koang Jaya, Pasar Baru	2	Karawaci
25	PABUARAN TUMPENG	Suka Jadi, Gerendeng, Sumur Pacing, Pab.Tumpeng, Nambo Jaya	5	
26	BUGEL	Bugel, Margasari, Pabuaran	3	
27	CIBODASARI	Cibodas, Cibodasari	2	Cibodas
28	BAJA	Cibodas Baru, Uwung jaya, Jatiuwung	3	
29	PANUNGGANGAN BARAT	Panunggangan Barat	1	
30	KEDAUNG WETAN	Kedaung Baru, Kedaung Wetan, Selapajang Jaya	3	Neglasari
31	NEGLASARI	Karang Anyar, Karang Sari, Neglasari, Mekar Sari	4	
32	JURUMUDI BARU	Belendung, Jurumudi Baru, Pajang	3	Benda
33	BENDA	Jurumudi , Benda	2	

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA (KELURAHAN)	JUMLAH WILAYAH KERJA (KELURAHAN)	KECAMATAN
34	JATI UWUNG	Keroncong, Alam Jaya, Pasir Jaya	3	Jatiuwung
35	MANIS JAYA	Manis Jaya, Jatake, Gandasari	3	
36	PERIUK JAYA	Periuk, Periuk Jaya	2	Periuk
37	SANGIANG	Sangiang Jaya	1	
38	GEMBOR	Gembor	1	
39	GEBANG RAYA	Gebang Raya	1	
	JUMLAH KELURAHAN		104	

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 17 Mei 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197705012005012010